

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya perkawinan itu dilakukan untuk waktu selamanya sampai matinya salah seorang suami atau istri. Inilah sebenarnya yang dikehendaki agama Islam. Namun dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang menghendaki putusnya perkawinan itu, dalam arti bila hubungan perkawinan tetap dilanjutkan, maka kemudharatan akan terjadi. Dalam hal ini Islam membenarkan putusnya perkawinan sebagai langkah terakhir dari usaha melanjutkan rumah tangga. Putusnya perkawinan dengan begitu adalah suatu jalan keluar yang baik (Syarifuddin 2009, 190).

Putusnya perkawinan itu ada dalam beberapa bentuk tergantung dari segi siapa sebenarnya yang berkehendak untuk memutuskan perkawinan yaitu: *Pertama*, putusnya perkawinan atas kehendak Allah sendiri melalui matinya salah seorang suami istri. Dengan kematian itu dengan sendirinya berakhir pula hubungan perkawinan. *Kedua*, putusnya perkawinan atas kehendak si suami oleh alasan tertentu dan dinyatakan kehendaknya itu dengan ucapan tertentu. Perceraian dalam bentuk ini disebut *thalaq*. *Ketiga*, putusnya perkawinan atas kehendak si istri karena si istri melihat sesuatu yang menghendaki putusnya perkawinan, sedangkan si suami tidak berkehendak untuk itu. Kehendak untuk putusnya perkawinan yang disampaikan si istri dengan cara tertentu ini diterima oleh suami dan dilanjutkan dengan ucapannya untuk memutuskan perkawinan itu. Putus perkawinan dengan cara ini disebut *khulu'*. *Keempat*, putusnya perkawinan atas putusan hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami dan/atau pada istri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu dilanjutkan. Putusnya perkawinan ini disebut *fasakh* (Syarifuddin 2011, 197).

Menurut Undang-undang Perkawinan, suatu perkawinan dapat putus dengan tiga sebab yaitu karna kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Perceraian merupakan jalan untuk memutuskan hubungan perkawinan antara suami istri yang bukan disebabkan oleh kematian salah satu pihak, akan tetapi didasarkan atas keinginan dan kehendak para pihak. Putusnya perkawinan yang disebabkan karna perceraian dapat terjadi karna talak yang diucapkan suami di depan pengadilan setelah pengadilan mengizinkan suami mengikrarkannya melalui penetapan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Perceraian dapat pula terjadi karna putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap terhadap gugatan perceraian dari pihak istri (Bintania 2013, 151).Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (Soeroso 2010, 276).


Setelah perceraian terjadi, ayah tetap berkewajiban memberi nafkah anaknya. Dengan demikian, kewajiban ayah ini memerlukan syarat-syarat diantaranya: Anak-anak membutuhkan nafkah (fakir) dan tidak mampu bekerja. Anak dipandang tidak mampu bekerja apabila masih kanak-kanak atau telah besar tetapi tidak mendapatkan pekerjaan. Syarat yang kedua yaitu ayah mempunyai harta dan berkuasa memberi nafkah yang menjadi tulang punggung kehidupannya. Apabila ayah dalam keadaan fakir, tetapi mampu bekerja dan memang benar-benar telah bekerja tetapi penghasilannya tidak mencukupi, kewajiban memberi nafkah kepada anaknya tidak gugur. Apabila ibu anak-anak berkemampuan dapat diperintahkan untuk mencukupkan nafkah anak-anaknya yang menjadi kewajiban ayah mereka itu tetapi dapat diperhitungkan sebagai hutang yang dapat ditagih pada saat ayah mampu (Tihami, Sohari 2014, 171).

Atas dasar adanya syarat-syarat tersebut, apabila anak fakir telah sampai pada umur mampu bekerja meskipun belum balig dan tidak ada halangan apapun untuk bekerja, gugurlah kewajiban ayah untuk memberi nafkah kepada anak. Berbeda halnya apabila anak yang telah mencapai umur dapat bekerja itu terhalang untuk bekerja disebabkan sakit atau kelemahan-kelemahan lain, maka ayah tetap berkewajiban memberikan nafkah untuk anaknya itu.

Anak perempuan dibebankan kepada ayah untuk memberi nafkah kepadanya sampai ia kawin, kecuali apabila anak telah mempunyai pekerjaan yang dapat menopang hidupnya tetapi ia tidak boleh dipaksa untuk bekerja mencari nafkah sendiri. Apabila ia telah kawin, nafkahnya menjadi kewajiban suami. Apabila suaminya meninggal dan tidak mendapat warisan yang cukup untuk nafkah hidupnya, ayahnya berkewajiban lagi memberi nafkah kepadanya, seperti pada waktu belum menikah.

Kewajiban memberi nafkah oleh ayah terhadap anak-anaknya dalam kasus perceraian (setelah terjadi perceraian) sudah diatur secara jelas dan terperinci di dalam ajaran agama Islam, sebagaimana yang akan penulis kemukakan sebagai berikut:

a. Al-Qur'an surat at-Thalaq (65) ayat 7



“Hendaklah orang yang mampu membentnafkahmenurutkemampuannya.. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada

seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan” (Q.S Ath-thalaq (65): 7).

b. Hadist Rasulullah SAW

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: (دَخَلَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ -إِمْرَأَةَ أَبِي سُفْيَانَ- عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ لَا يُعْطِينِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِيَّ، إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ، فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ؟ فَقَالَ: خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكَ، وَيَكْفِي بَنِيكَ)

“Aisyah Radhiyallaahu 'anhu berkata: Hindun binti Utbah istri Abu Sufyan masuk menemui Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam dan berkata: Wahai Rasulullah, sungguh Abu Sufyan adalah orang yang pelit. Ia tidak memberiku nafkah yang cukup untukku dan anak-anakku kecuali aku mengambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya. Apakah yang demikian itu aku berdosa? Beliau bersabda: "Ambillah dari hartanya yang cukup untukmu dan anak-anakmu dengan baik." (H.R Bukhari dan Muslim) (Sabiq 2015, 428).

c. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 41 huruf (b):

“Bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu. Bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”

d. Kompilasi Hukum Islam terdapat dalam Pasal 156 huruf (d):

“Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa, dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).”

Dari uraian diatas, baik dari segi penjelasan Al-qur'an, Hadis Rasulullah SAW, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, tidak ada yang menjelaskan

bahwa mantan suami/ ayah bebas dari tanggung jawab memberikan nafkah pada anak-anaknya setelah perceraian, bahkan kewajiban itu adalah merupakan sebuah hal yang pasti merupakan tanggung jawab seorang ayah.

Berbeda halnya dengan kasus-kasus perceraian yang terjadi di Nagari Manggilang. Setelah terjadinya perceraian, mereka yang melakukan perceraian menganggap bahwa dengan putusnya perkawinan maka berakhir pulalah hubunganantara keduanya begitupun dengan hak dan kewajiban yang melekat padanya. Mantan suami yang telah bercerai dengan mantan istrinya tidak lagi memberi nafkah kepada anaknya, dengan alasan bahwatidak ada lagi kewajiban terhadap anak dari mantan istrinya tersebut. Oleh karna itu, akibat dari perceraian tersebut, anak-anak banyak menjadi terlantar, putus sekolah, dan bahkan ada yang terpaksa dikawinkan oleh ibunya karna tidak ada lagi biaya untuk melanjutkan pendidikan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak Ridwan selaku Wali Nagari Manggilang pada hari minggu tanggal 29 Oktober 2017 di kediaman bapak Ridwan. Bapak Ridwan mengatakan bahwa kasus perceraian yang terjadi di Nagari Manggilang cukup banyak, hal ini disebabkan karna kurangnya pemahaman masyarakat Manggilang akan konsep perkawinan itu sendiri serta hak dan kewajiban yang melekat di dalamnya. Mereka menganggap bahwa perceraian adalah masalah yang sepele, jika ingin kembali lagi dengan mantan istri maka mereka bisa kembali dengan sesuka hatinya saja tanpa melihat masa iddah. Menurut keterangan bapak Ridwan kebanyakan kasus perceraian yang terjadi di Nagari Manggilang dilakukan oleh pasangan suami istri yang pernikahannya tidak tercatat (nikah siri) dan perceraianya pun juga tidak tercatat. Hanya sebagian kecil kasus perceraian yang terjadi pada pasangan suami istri yang pernikahannya tercatat (Wawancara dengan Wali Nagari Manggilang).

Berikut penulis paparkan beberapa kasus perceraian yang perceraiannya tercatat dan juga kasus perceraian yang tidak tercatat di Nagari Manggilang Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota.

Tabel 1.1

Data keluarga yang bercerai di Nagari Manggilang tahun 2014-2017

No	Suami	Istri	Anak	Jenis Cerai
1.	Bahtiar	Iza	Fitri, Ilham	Cerai Talak
2.	Amis	Iwat	Ranti, Dwika	Cerai Talak
3.	Andri	Ides	Bayu, Dapit, Pandi	Cerai Gugat
4.	Agus	Resti	Rafa, Raka	Cerai Talak
5.	Anto	Linda	Rival, Nesa	Cerai Talak
6.	Nazir	Mitra	Tia, Jupe	Cerai Talak
7.	Yogi	Fitri	Ragif	Cerai Talak
8.	Aprizal	Ida	Sri	Cerai Talak
9.	Uwai	Ijas	Mila, Epi, Fadli	Cerai Talak
10.	Riyal	Neni	Ripa, Rini	Cerai Talak
11.	Yusril	Upik	Serli, Selsi	Cerai Talak
12.	Zulkifli	Indra	Tisi, Selia	Cerai Gugat
13.	Remi	Ipit	Nofri	Cerai Talak
14.	Lawung	Erda	Anisa, Anita, Eko	Cerai Talak
15.	Dedi	Sari	Zaki	Cerai Talak
16.	Un	Minda	Rahmi, Nisa, Fadilla	Cerai Talak
17.	Ijon	Inau	Mila	Cerai Talak
18.	Azwar	Rina	Putri, Nisa, Wahyu	Cerai Talak
19.	Wardi	Lesmi	Agus, Putri	Cerai Talak
20.	Irus	Lili	Aldo	Cerai Talak
21.	Ap	Nini	Sonia, Fani, Dani	Cerai Talak
22.	Wardi	Lesmi	Agus, Putri	Cerai Talak
23.	Iman	Iyar	Rio, Atika, Zara	Cerai Talak
24.	Yedi	Ide	Gifaldi, Gafi, Maisa	Cerai Gugat
25.	Iwir	Icun	Salsabila	Cerai Talak

Sumber: Wali Nagari Manggilang

Kasus pertama yang penulis temukan adalah kasus perceraian (cerai talak) antara bapak B (Petani) dan ibuk I (Ibu Rumah Tangga).

Pada saat perceraian keduanya telah memiliki dua orang anak. Anak pertama berusia 12 tahun, dan anak yang kedua berusia 9 tahun. Tidak lama setelah perceraian, bapak B menikah lagi dengan wanita lain dan pergi keluar daerah dan menetap disana. Sejak saat itu sampai sekarang, bapak B jarang atau bisa dikatakan tidak pernah lagi memberikan nafkah anak kepada ibuk N. Oleh sebab itu, ibuk N terpaksa bekerja untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Ibuk N bekerja ke luar daerah dan meninggalkan anak-anaknya dengan ibunya yang sudah tua di rumah.

Kasus perceraian lainnya terjadi antara bapak A (Pengangguran) dan ibuk I (Petani). Pada saat perceraian keduanya telah dikaruniai dua orang anak. Anak pertama berusia 10 tahun dan anak kedua berusia 8 tahun. Sejak berpisah bapak A tidak pernah memberikan lagi nafkah anak dengan alasan bapak A tidak mempunyai uang karna tidak sanggup lagi untuk bekerja karna sering sakit-sakitan. Namun berdasarkan keterangan dari ibuk F yang mengatakan bahwa bapak A merupakan seorang yang pemalas, tidak hanya setelah bercerai saja tetapi sewaktu masih bersama bapak A juga jarang memberikan nafkah. Oleh sebab itu, ibuk F terpaksa bekerja banting tulang untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya.

Hal tersebut di atas bertentangan dengan ketentuan dalam Hukum Islam, Undang-undang Perkawinan dan juga ketentuan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang mewajibkan pada orang tua, terutama ayah untuk memberi nafkah pada anak sampai ia dewasa dan mampu untuk berdiri sendiri. Maka dari itu penulis tertarik sekali untuk membahas masalah ini dalam bentuk karya ilmiah atau skripsi yang berjudul: **Dampak Perceraian Terhadap Nafkah Anak (Studi Kasus di Nagari Manggilang Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota)**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Dampak Perceraian Terhadap Nafkah Anak di Nagari Manggilang Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota?

1.3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka pertanyaan penelitian yaitu:

- 1.3.1. Bagaimana Pemberian Nafkah Anak Setelah Terjadi Perceraian di Nagari Manggilang?
- 1.3.2. Apa Penyebab Ayah Tidak Memberikan Nafkah Anak Setelah Perceraian di Nagari Manggilang?
- 1.3.3. Bagaimana Upaya Istri yang Telah Dicerai Mengatasi Nafkah Anak di Nagari Manggilang?

1.4. Tujuan dan Signifikansi Penelitian

1.4.1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan dan kegunaan dari pembahasan dalam penelitian ini adalah :

- 1.4.1.1. Untuk mengetahui bagaimana pemberian nafkah anak setelah terjadi perceraian di Nagari Manggilang
- 1.4.1.2. Untuk mengetahui apapenyebab ayah tidak memberikan nafkah anak setelah perceraian di Nagari Manggilang
- 1.4.1.3. Untuk mengetahui bagaimana istri yang telah dicerai mengatasi nafkah anak di Nagari Manggilang

1.4.2. Signifikansi Penelitian

- 1.4.2.1. Secara garis besar sebagai bahan rujukan terhadap kewajiban ayah untuk memenuhi nafkah anak setelah

perceraian di Nagari Manggilang Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota

1.4.2.2. Secara teori sebagai bahan rujukan dan literatur di berbagai kalangan baik mahasiswa maupun masyarakat pada umumnya.

1.4.2.3. Secara praktis memberikan alternative jawaban baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap persoalan yang menyangkut pemberian nafkah anak setelah perceraian

1.5. Studi Literatur

Pembahasan mengenai dampak perceraian terhadap nafkah anak belum pernah diangkat untuk dijadikan judul skripsi di Jurusan Ahwal Asy-Syakhsiyyah, Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang. Meskipun demikian, ada beberapa penelitian yang mempunyai hubungan dengan penelitian yang penulis tulis ini. Beberapa penelitian yang dimaksud adalah :

1.5.1. Penelitian Usmaini, Bp: 304.119 yang berjudul "*Pelaksanaan Nafkah Anak Kandung dan Anak Tiri oleh Ayah Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus di Kenagarian Talaok, Kecamatan Bayang)*". Rumusan masalah skripsi ini adalah: Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Nafkah Anak Kandung dan Nafkah Anak Tiri?. Adapun jawaban dari penelitian ini adalah: Pemberian nafkah kepada anak kandung oleh ayah adalah suatu kewajiban ayah memberi nafkah terhadap anak kandungnya, karna kewajiban seorang ayah terhadap nafkah anak kandung itu tetap ada walaupun telah terjadi perceraian, pemberian itu tetap berlangsung selama anak itu masih membutuhkan, atau berdiri sendiri dalam artian bisa menghidupi dirinya sendiri, sedangkan pemberian nafkah

terhadap anak tiri hanya pemberiannya seorang ayah dengan ikhlas atau suka rela hatinya untuk membantu anak yang berada dalam asuhannya bukan suatu kewajiban baginya, tetapi yang wajib memberikan nafkah anak tiri itu adalah ayah kandung anak tiri selama anak masih membutuhkan nafkah dari orang tuanya.

- 1.5.2. Penelitian Edwin Jeri, Bp: 305.107 yang berjudul "*Penolakan Mantan Istri Terhadap Nafkah Anak Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Parak Rumbio Kecamatan Padang Selatan Kota Padang)*". Rumusan masalah skripsi ini adalah: Bagaimana kewajiban mantan suami menafkahi anaknya yang ditolak oleh mantan istri dalam tinjauan hukum Islam?. Adapun jawaban dari penelitian ini adalah: Mengenai kewajiban seorang ayah yang pemberiannya ditolak oleh mantan istri untuk anak di Kelurahan Ranah Parak Rumbio ditinjau dari hukum Islam adalah bahwa ayah tetap wajib memberikan nafkah kepada anaknya bila ia telah bisa bertemu anaknya/ sebaliknya. Ayah tidak memikul beban/ dosa terhadap perbuatannya karna itu bukanlah kehendak ayah sendiri melainkan kondisilah yang menyebabkan ayah berbuat demikian.
- 1.5.3. Penelitian Rizky Firman Nugraha, Bp: 307.124 yang berjudul: "*Efektivitas Pelaksanaan Putusan Nafkah Anak Setelah Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Padang Kelas 1 A)*". Rumusan masalah skripsi ini adalah: Bagaimana efektifitas pelaksanaan putusan hakim Pengadilan Agama Padang Kelas 1 A tentang nafkah anak setelah perceraian di Kota Padang?. Adapun jawaban dari penelitian ini adalah: Pelaksanaan putusan nafkah anak setelah perceraian di Kota Padang adalah efektif terhadap putusan nafkah anak yang dijatuhkan kepada para suami sebagai ayah yang bekerja sebagai PNS (dua dari

sepuluh sampel yang ada) atau bekerja di PT/ perusahaan (satu dari sepuluh sampel yang ada) yang memiliki aturan khusus yang mengikat tentang mekanisme pemotongan gaji bagi karyawan/ buruhnya jika terjadi perceraian.

- 1.5.4. Penelitian Dera Novita Sari, Bp: 311.061 yang berjudul *“Eksekusi Tidak Dapat Dijalankan Terhadap Nafkah Anak (Studi Analisis Penetapan Eksekusi PA Solok Nomor: 0001/PDT/EKS/2014/PA.SLK)*. Rumusan masalah skripsi ini adalah: Bagaimana hukum ayah yang tidak punya harta memberi nafkah terhadap anaknya ditinjau dari hukum Islam?, Apa langkah hukum yang dilakukan untuk memperoleh nafkah anak?. Adapun jawaban dari penelitian ini adalah: Tinjauan hukum Islam mengenai kewajiban ayah yang tidak punya harta memberi nafkah anak adalah ayah tetap wajib memberikan nafkah pada anaknya dalam kondisi ayah masih bisa berusaha (bekerja). Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 233. Akan tetapi ayah tidak diwajibkan memberikan nafkah anak dalam kondisi ayah tidak punya harta dan tidak bisa berusaha (bekerja) berdasarkan firman Allah SWT dalam surah Ath-Thalaq ayat 7. Sedangkan langkah hukum yang dilakukan dapat mengajukan gugatan nafkah anak ke Pengadilan Agama. Akan tetapi harus memastikan dulu aset yang dimiliki suami yang diketahui lurah/camat yang mengetahui aset suami itu miliknya atau bukan. Pengadilan Agama dapat melakukan eksekusi dalam perkara ini yang kedua kalinya dengan syarat objek yang akan di eksekusi berbeda dengan objek eksekusi pertama serta jelas kepemilikannya.

Berdasarkan beberapa pemaparan di atas, sudah banyak sekali yang membahas mengenai nafkah anak setelah perceraian, namun mengenai dampak dari perceraian itu sendiri terhadap nafkah anak belum pernah dibahas sebelumnya. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membahasnya, penulis akan memaparkan bagaimana dampak dari perceraian terhadap nafkah anak tersebut khususnya di Nagari Manggilang Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota. Jadi penulis mengamati bahwa penelitian ini tidak sama dengan penelitian sebelumnya.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Deskriptif Kualitatif dengan corak Penelitian Lapangan (*Field Research*) melalui pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi dan situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian, dan berupaya menarik realitas itu ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda, atau gambaran tentang kondisi, situasi, ataupun fenomena tertentu (Bungin 2007, 68).

1.6.2. Sumber Data

1.6.2.1. Populasi dan Sampel

Berdasarkan keterangan Wali Nagari Manggilang pada tanggal 29 Oktober 2017, ada 25 pasang suami istri yang melakukan perceraian pada tahun 2014 sampai tahun 2017 di Nagari Manggilang Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota, beberapa dari ayah yang bercerai dengan ibu sang anak hanya memberikan nafkahseparoh saja kepada

anaknyanya sehingga kebutuhan anak tidak terpenuhi padahal ayah tersebut mampu untuk memberi nafkah

Mengingat populasi dari penelitian ini cukup banyak maka penelitian menggunakan *SnowballSampling*, yaitu mengumpulkan data dari satu responden ke responden lainnya melalui wawancara yang mendalam dan berhenti ketika tidak ada informasi baru lagi. Artinya informasi yang diberikan oleh informan berikutnya sama saja dengan apa yang diberikan oleh informan sebelumnya.

1.6.2.2. Sumber data Primer

Sumber data primer diperoleh langsung dari wawancara yang dilakukan dengan suami dan istri yang melakukan perceraian serta anak yang ditinggalkan akibat dari perceraian. Penulis mengambil sample sebanyak 8 orang pasangan suami istri yang melakukan perceraian. Selain itu penulis juga meminta pendapat dari tokoh masyarakat seperti Alim Ulama, Ninik Mamak, dan Cadiak Pandai mengenai nafkah anak setelah perceraian di Nagari Manggilang Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota

1.6.2.3. Sumber Data Sekunder

Sebagai tambahan dalam penelitian ini didapatkan data sekunder dari buku-buku fiqih yang berkaitan dengan permasalahan yang akan penulis bahas seperti buku-buku fiqh munakahat, buku-buku bacaan tentang nafkah anak, Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

1.6.3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknis pengumpulan data berupa wawancara (*interview*). Wawancara artinya mengadakan tanya jawab langsung dengan pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan yang penulis teliti, yaitu sebagaimana disebutkan pada sumber data di atas (Hadi 1989, 42).

Wawancara yang dilakukan adalah dengan menemui para pihak secara langsung dan melakukan tanya jawab. Dalam hal ini, penulis melakukan wawancara dengansuami dan istri yang melakukan perceraian serta anak yang ditinggalkan sebagai akibat dari perceraian tersebut. Selain itu penulis juga melakukan wawancara dengan tokoh masyarakatseperti Alim Ulama, Ninik Mamak, dan Cadiak Pandaiuntuk meminta pendapatnya mengenai dampak dari perceraian terhadap nafkah anak di Nagari Manggilang.

1.6.4. Teknik Analisa Data

Analisis data kualitatif adalah proses pencarian dan pengaturan secara sistematis hasil wawancara, catatan-catatan, dan bahan-bahan yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap semua hal yang dikumpulkan dan memungkinkan menyajikan apa yang ditemukan (Gunawan 2014, 210).

Setelah melakukan pengamatan, pendengaran, dan wawancara secara langsung, penulis akan melakukan penelaahaan terhadap sebab-sebab terjadinya perceraian di Nagari Manggilang. Kemudian, penulis akan melakukan analisa terhadap dampak dari perceraian tersebut terhadap nafkah anak untuk mengambil kesimpulan yang diinginkan.